



REKONSILIASI
LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL
ke **LAPORAN KEUANGAN FISKAL**

FEB
UNISMA



Dosen

Hj. Jeni Susyanti, SE, MM, BKP

Penghitungan PPh diakhir tahun bagi WP Badan didasarkan atas LK Fiskal (Laba Rugi Fiskal)

Laba rugi fiskal disusun berdasarkan Laba Rugi Komersial yang telah disesuaikan dengan peraturan perpajakan (melalui rekonsiliasi). Rekonsiliasi (penyesuaian) tersebut akan berakibat adanya koreksi fiskal



**Laba Rugi
Komersial
(Akuntansi)**

**Rekonsiliasi
Fiskal
(KORFIS)**

**Laba Rugi
Fiskal**

**PPh Terutang
(Beban PPh)**



Pasal 4

1. **Pasal 4 (1) Penghasilan yang merupakan Objek PPh**
2. **Pasal 4 (2) Penghasilan yang dikenakan PPh Final (Koreksi Fiskal Negatif)**
3. **Pasal 4 (3) Yang bukan Objek PPh (Koreksi Fiskal Negatif)**

Pasal 6

**Pengurang
Penghasilan
Bruto
(Deductible
Expense)**

Pasal 9

**Tidak Dapat
dikurangkan
dari
Penghasilan
Bruto**


**(Non Deductible) Expense
(KOREKSI FISKAL POSITIF)**

**Pasal 11 & 11 a
Penyusutan &
Amortisasi**

Koreksi Fiskal

Hal-hal yang menyebabkan adanya Koreksi Fiskal :

- I. Adanya perbedaan antara SAK dengan Peraturan Perpajakan (beda Konsep, Beda Pengukuran dan Beda Metode Pengalokasian/Saat Pengakuan Biaya)
- II. Adanya Penghasilan tertentu yang bukan merupakan objek pajak; atau telah dikenakan PPh bersifat final (*Official Assessment System*)
- III. Adanya Kompensasi Kerugian Fiskal
- IV. Adanya harga yg tidak wajar karena hubungan istimewa




Perbedaan antara SAK dengan Peraturan Perpajakan

Perbedaan tersebut ada yang bersifat *permanent* (tetap) dan perbedaan yang disebabkan oleh faktor waktu (*Temporarry Difference*)

Perbedaan tersebut bisa berakibat bertambahnya laba fiskal dari laba komersial (Koreksi fiskal positif) dan bisa sebaliknya yaitu turunnya laba fiskal dari laba Komersial (Koreksi Fiskal Negatif)



1. Perbedaan mengenai konsep Penghasilan/Pendapatan



Konsep penghasilan dari sisi akuntansi (SAK), adalah: *Penghasilan (Income)* adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal.

Dari sisi fiskal, konsep penghasilan tidak jauh berbeda dengan konsep akuntansi yaitu:

Segala tambahan kemampuan ekonomis yang diterima/diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari Luar Indonesia yang bisa dikonsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Lebih lanjut fiskal membedakan penghasilan tersebut menjadi tiga kelompok (Pasal 4), yaitu:

- Penghasilan yang merupakan Objek Pajak Penghasilan -
- Penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak Penghasilan -
- Penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan Final



Dengan adanya pengelompokan penghasilan tersebut, maka akan berakibat adanya perbedaan mengenai konsep penghasilan antara SAK dan Fiskal. Penghasilan yang bukan objek pajak berarti atas penghasilan tersebut tidak dikenakan pajak (tidak menambah laba fiskal), lebih jelasnya tentang pengelompokan penghasilan tersebut diuraikan dalam pasal 4 (1,2 & 3)



Penghasilan yang merupakan Objek PPh (Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 TAHUN 2008



Yang Merupakan Obyek Pajak Penghasilan (Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Tahun 2008)

- Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang PPh
- Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan
- Laba usaha
- Keuntungan penjualan atau pengalihan harta (*capital gain*)



dst.....

Penghasilan yang Tidak Termasuk Sebagai Obyek Pajak (Pasal 4 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 36 TAHUN 2008)

- Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh Badan Amil
- Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat, badan keagamaan, pendidikan, sosial, koperasi, orang pribadi yang Menjalankan usaha mikro dan kecil
- Warisan
- Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh Badan sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
- Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah.
- Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwi guna, dan asuransi bea siswa. ... dst....

2. Perbedaan Pengakuan Penghasilan


Secara umum SAK mengakui penghasilan dengan menggunakan dasar waktu (*Accrual Basis*). Ketentuan fiskal tidak berbeda dengan akuntansi, namun dalam kasus-kasus khusus ketentuan fiskal mengharuskan kita menggunakan dasar tunai (*Cash Basis*)

Contoh :

Pengakuan penghasilan bunga atas kredit “non performing” bagi perbankan

Dari sisi SAK : *Accrual Basis*

Dari sisi Fiskal : *Cash Basis*



3. Perbedaan Pengukuran Penghasilan



- Secara umum keduanya mengatur sama tentang pengukuran penghasilan, yaitu: sebesar jumlah yang dibebankan kepada konsumen atau jumlah klaim kepada konsumen. Namun dalam koreksi Fiskal itu bisa berbeda apabila dari sisi Akuntansi penghasilan diukur terlalu rendah (tidak wajar) karena adanya “hubungan istimewa”.



4. Perbedaan Konsep Biaya (Beban)



- Dari sisi akuntansi **Beban** (*Expenses*) diartikan sebagai penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal.
- Dari sisi Fiskal **Biaya** diartikan sebagai biaya untuk menagih, memperoleh dan memelihara penghasilan atau biaya yang berhubungan langsung dengan perolehan penghasilan



PENGURANG PENGHASILAN BRUTO

Pasal 6 UU nomor 36 TAHUN 2008

Terdiri dari :

Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, yaitu biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha yang penghasilannya merupakan objek pajak.

termasuk: biaya pembelian bahan; biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang; bunga, sewa, royalti; biaya perjalanan; biaya pengolahan limbah; premi asuransi; biaya promosi dan penjualan; biaya administrasi; dan pajak kecuali PPh

Dst...



Tidak Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto (Pasal 9 UU nomor 36 TAHUN 2008)



- Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun
- Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota.
- Pembentukan atau pemupukan dana cadangan
- dst




5. Cara Mengakui Biaya

- Pada Prinsipnya sama antara akuntansi dengan fiskal.
- Dalam kasus khusus, seperti bunga atas kredit *non performing*, pihak debitur bisa mengakui Biaya bunga pada saat bunga tersebut dibayarkan (*Cash Basic*).

6. Cara Mengukur Biaya

- Pada prinsipnya keduanya mengatur sama. Namun Fiskus tidak mau mengakui biaya yang cenderung besar (tidak wajar) karena adanya pengaruh hubungan istimewa.



7. Perbedaan Cara Alokasi Biaya

- Biaya penyusutan, mungkin bisa beda apabila akuntansi menggunakan metode yang tidak sama dengan ketentuan fiskal (fiskus memperbolehkan metode garis lurus, saldo menurun)
- Penilaian persediaan, fiskus hanya memperbolehkan wajib pajak menggunakan FIFO atau Rata-Rata
- Pengakuan kerugian piutang, fiskus hanya boleh menggunakan metode langsung (kecuali jenis usaha tertentu)



II. Adanya Penghasilan Tertentu yang Telah Dikenakan PPh Final (PPh Pasal 4 (2))

- PPh Final  Harus dikoreksi

Contoh PPh Final :

- atas bunga deposito/tabungan (PP No.131 Tahun 2008)
- atas Transaksi Saham di Bursa Efek
- atas penghasilan dari Hadiah atas Undian
- atas penghasilan dari pengalihan hak atas Tanah dan / atau bangunan



- Atas penghasilan dari persewaan Tanah dan /atau Bangunan
- Atas Bunga atau Diskonto Obligasi yang Diperdagangkan di Bursa Efek.
- Atas Jasa Kontruksi oleh Kontraktor Pengusaha kecil (PP no 140 tahun 2002)
- Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri
- Penghasilan Perusahaan Pelayaran/Penerbangan Luar Negeri
- atas BUT Perwakilan Dagang Asing Di Indonesia (634/KMK.04/1994)
- Atas selisih Lebih Revaluasi Aktiva tetap



- Atas Distributor Produk Pertamina dan Premix
- Atas Distributor Hasil Industri Rokok Dalam Negeri
- Atas Penghasilan Sebagai Distributor Kertas (KEP-69/PJ./1995)
- Atas Bunga Simpanan Anggota Koperasi
- atas Bangun Guna Serah / Build Operate and Transfer (BOT)
- atas Penghasilan Perusahaan Modal Ventura dari transaksi Penjualan Saham atau Pengalihan Penyertaan Modal pada Perusahaan pasangan usaha



KOREKSI FISKAL POSITIF

*Koreksi fiskal positif akan menyebabkan laba kena pajak akan bertambah atau dengan kata lain menyebabkan penambahan PPh terutang. Jadi, koreksi positif akan menambahkan pendapatan dan mengurangi atau mengeluarkan biaya-biaya yang sekiranya harus diakui secara fiskal. Secara rinci, koreksi positif umumnya disebabkan oleh **biaya-biaya yang tidak diperkenankan oleh pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU PPh.***

KOREKSI FISKAL POSITIF

1. Biaya Untuk Kepentingan Pemegang Saham
2. Dana Cadangan
3. Imbalan Natura Dan Kenikmatan
4. **Pembayaran Yang Melebihi Kewajaran ke Pemegang Saham Sehubungan dengan Pekerjaan**
Gaji, dan imbalan lain sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dibayarkan ke pemegang saham atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sepanjang jumlahnya tidak melebihi kewajaran.
5. **Hibah, Bantuan Atau Sumbangan**
6. **Pajak Penghasilan**
7. **Gaji Anggota Firma Dan Badan Sejenis**
8. **Sanksi Administrasi**
9. **Selisih Penyusutan Komersial di atas Penyusutan Fiskal**
10. **Selisih Amortisasi Komersial di atas Amortisasi Fiskal**
11. **Biaya Yang Ditangguhkan Pengakuannya**
12. **Penyesuaian Fiskal Positif Lainnya**

KOREKSI FISKAL NEGATIF

Koreksi negatif akan menyebabkan laba kena pajak berkurang atau pengurangan PPh terutang. Hal ini disebabkan oleh pendapatan komersil yang lebih tinggi daripada pendapatan fiskal dan biaya-biaya komersil yang lebih kecil daripada biaya-biaya fiskal.

KOREKSI FISKAL NEGATIF

1. Penghasilan yang dikenakan PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak tetapi termasuk dalam peredaran usaha (PPh Pasal 4 ayat (2))
2. Selisih penyusutan komersial di bawah penyusutan fiskal.
3. Selisih amortisasi komersial di bawah amortisasi fiskal
4. Penghasilan Yang Ditangguhkan Pengakuannya Dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak dapat ditetapkan saat pengakuan penghasilan dalam hal-hal tertentu dan bagi Wajib Pajak tertentu sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah.
5. Penyesuaian Fiskal Negatif Lainnya, terdapat biaya-biaya perusahaan lainnya atau kerugian yang tidak diakui secara komersial akan tetapi dapat diakui secara fiskal (Pasal 6 UU PPh beserta peraturannya).

III. Adanya Kerugian Fiskal

- Perlakuan kerugian dari sisi akuntansi akan mengurangi Laba Ditahan atau modal di tahun terjadinya kerugian.
 - Dari sisi Fiskal, kerugian bisa dikompensasikan ke lima tahun kedepan setelah tahun terjadinya kerugian.

